UNES LAW REVIEW
+62 813 6511 8590
+62 813 6511 8590
https://review-unes.com/
uneslawreview@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3
Diterima: 24/02/2022, **Diperbaiki:** 01/02/2022, **Diterbitkan:** 03/03/2022

UPAYA PENCEGAHAN POTENSI TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PROSES PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
(Studi Pada Biro Sumber Daya Manusia Polda Sumatera Barat)

Eggy Saputra
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia
Email: eggysaputra01@gmail.com

***Corresponding Author*: Eggy Saputra**

ABSTRACT

Professional recruitment of members of the National Police is a must as regulated in Perkap Number 10 of 2016 concerning the Admission of Candidates for Members of the Indonesian National Police. The National Police presents a whistleblowing system application in order to prevent the occurrence of criminal acts that occur in the process of accepting prospective members of the Police. Through the National Police Chief's Decree Number: Kep/274/11/2019 concerning Team Membership Structure and the Use of the Whistleblowing System Application for the Admission of Police Candidates, this is an internal effort made by the National Police in preventing the practice of irregularities both ethically by the Police and acts that are included in Corruption.

Keywords: *Corruption Crimes, Police Members, Whistleblowing System*

ABSTRAK

Penerimaan anggota Polri secara profesional merupakan keharusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri menghadirkan aplikasi *whistleblowing system* (aplikasi pelaporan pelanggaran) dalam mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada proses penerimaan calon anggota Polri. Melalui Keputusan Kapolri Nomor: Keputusan/274/11/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System* pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian, merupakan upaya yang dilakukan Polri dalam mencegah praktek penyimpangan baik secara etik maupun tindakan termasuk dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sejak tahun 2020 kepolisian daerah sumatera barat telah menerapkan aplikasi *whistleblowing system* dalam penerimaan calon anggota Polri. Dimana pada tahun 2021 panitia, menerima laporan penyimpangan dalam penerimaan yang dilakukan oleh peserta dengan menggunakan aplikasi *whistleblowing system.*

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Angota Polri, *Whistleblowing System*

PENDAHULUAN

Secara tegas telah disebutkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sehingga terdapat istilah bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika Polri dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup.[1]

Fungsi Polri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga telah diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan fungsi Polri sebagai alat negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum, maka diperlukan pembentukan karakter yang dimulai sejak awal penerimaan sebagai anggota Polri. Meskipun memiliki peran penting dan cukup penting dalam diri seorang Polri, animo masyarakat untuk menjadi bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia cukup tinggi.

Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari jumlah pendaftar disetiap tahun pembukaan pendaftaran calon anggota Polri. Berdasarkan data yang didapatkan dari media *online*, menunjukan bahwa terjadi peningkatan pada saat pembukaan calon anggota Polri disetiap Polda.[2] Semua tahapan seleksi dilakukan secara terbuka di mana seluruh peserta seleksi bisa melihat sendiri hasil seleksi di setiap tahapannya. Mulai dari proses penerimaan berkas, pemeriksan administrasi, kesehatan, tes akademik, psikotes, dan kesamaptaan dan jasmani hingga proses kelulusan semua dalam pengawasan.

Setiap Panitia yang berkedudukan di Polda harus membentuk Tim Pengawas Internal yaitu terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda setempat dan Tim Pengawasa Eksternal yaitu terdiri dari Diknas, Disdukcapil, IDI, HIMPSI, Akademisi, Guru Olahraga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, LSM, Media Massa untuk mengawasi atau menyaksikan pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus, transparan. Penerimaaan anggota polri pada hakikatnya merupakan proses menarik orang-orang atau pelamar yang mempunyai minat dan kualifikasi yang tepat untuk mengisi posisi atau jabatan tertentu.

Proses Rekrutmen Anggota Polri tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Didalam proses penerimaan calon anggota Polri terdapat rangkaian kegiatan seleksi penerimaan yang diikuti oleh calon anggota Polri. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri, menyebutkan bahwa:

[1]Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113
[2]https://rosdm.sumbar.polri.go.id/index.php/2021seleksi-penerimaan-anggota-polri polda-sumbar-tes-akademik/, diakses pada 4 Juli 2021, Pkl. 18.19 Wib

Prinsip penerimaan Calon Anggota Polri, meliputi:

1. Bersih, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Transparan, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
3. Akuntabel, yaitu proses dan hasil Penerimaan Calon Anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan;
4. Humanis, yaitu Penerimaan Calon Anggota Polri dilakukan dengan sikap ramah, santun, dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Proses pelaksanaan rekrutmen anggota Polri dilaksanakan dengan menggunakan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) guna mewujudkan personel Polri yang berkualitas, unggul dan kompetitif.[3]

Prinsip ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam mencari dan menerima calon anggota Polri yang sesuai dengan amanat Konstitusi. Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa:

Penerimaan calon anggota Polri adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai calon anggota Polri melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan, pengujian, dan pemilihan sampai diangkat menjadi anggota Polri.

Terlepas dari fenomena antusias untuk menjadi anggota Polri, terdapat juga beberapa preseden kurang baik pada saat penyelenggaraan penerimaan seleksi calon anggota Polri. Salah satunya ialah budaya mengiming-imingi kelulusan dengan memberikan imbalan sejumlah uang dalam proses penerimaan calon anggota Polri.

Meskipun praktek suap atau gratifikasi bahkan penipuan dengan modus dapat memberikan kelulusan bagi peserta calon anggota Polri, telah terdapat ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menyebutkan bahwa:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Selain itu bagi internal Polri yang melakukan praktek menjanjikan kelulusan bagi calon anggota Polri juga mendapat sanksi tegas sebagaimana tindakan tersebut telah melanggar kode etik dan disiplin Polri sebagaimana disebutkan didalam Pasal 13 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

[3] www.penerimaan.polri.go.id, diakses pada 14 Juli 2021, Pkl. 23.01 Wib

Setiap anggota Polri dilarang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan atau gratifikasi.

Perbuatan tersebut juga diancam pidana pada ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa:

Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa:

> Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
>
> 1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
> 2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa:

> Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (b), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Setiap bentuk gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.[4]

Berbagai bentuk tindak pidana yang terjadi pada saat penerimaan calon anggota Polri, namun tidak dapat diproses hukum disebabkan adanya hubungan emosional dan juga ketakutan adanya ancaman dari pelaku. Menyikapi hal tersebut, maka Polri menggunakan aplikasi *whistleblowing system* yang merupakan sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pada saat proses Rekrutmen Anggota Polri. Aplikasi ini dirancang guna dapat diakses oleh masyarakat langsung sebagai pengguna dalam rangka memberikan informasi terhadap terjadinya bentuk tindak pidana ataupun kecurangan dalam proses penerimaan calon anggota Polri.

Whistleblowing system (WBS) Polri adalah sarana informasi di lingkungan Polri untuk menyampaikan informasi secara *online* adanya indikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Polri yang dilakukan oleh pegawai negeri pada Polri dengan memberikan kronologis dan

[4]Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 78

melampirkan bukti sebagai informasi awal dan hak pelapor (pemberi informasi) mendapatkan perlindungan dengan identitas yang dirahasiakan.[5]

Sistem ini melekat pada fungsi biro SDM pada setiap Polda, hal ini sebutkan pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/274/XI/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System* Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana pada tahun 2021 panitia, menerima laporan penyimpangan dalam penerimaan yang dilakukan oleh peserta dengan menggunakan aplikasi *whistleblowing system*. Disamping itu dengan adanya *whistleblowing system*, sebagai pencegahan terjadinya tindak pidana yang terjadi pada lingkungan Polri dimana semua anggota Polri atau pegawai yang ada dalam bagian Polri merasa ada yang mengawasi. Sehingga dapat tercipta tata kelola organisasi Polri yang dilaksanakan dengan baik, dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan upaya pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada proses penerimaan calon anggota polri melalui *whistleblowing system*. Metode pendekatan yang digunakan *yuridis normatif* didukung pendekatan *yuridis empiris* dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara *kualitatif* dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui *Whistleblowing System* Oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat

Proses penerimaan Polri digunakan untuk menjaring pendaftar calon anggota polisi. Dalam proses rekruitmen ini lembaga institusi Porli khususnya Polda Sumatera Barat memberikan sosialisasi secara terbuka melalui media massa, spanduk, baliho dan sosialisasi secara langsung ke sekolah-sekolah menengah atas serta ke masyarakat. Proses tahapan penerimaan ini dilaksanakan secara terbuka kepada calon peserta dimana pada saat seleksi peserta dapat melihat secara langsung hasil dari seluruh tahapan seleksi sebagai bentuk transparansi dalam penyelenggaraannya. Proses tersebut mulai dari penerimaan berkas hingga sampai kelulusan akhir semua dalam pengawasan.

Pengawas yang terlibat dalam penerimaan ini ada dua yaitu pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawas internal yaitu Inspektorat Pengawas Daerah (Itwasda) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropram) Polda Sumatera Barat. Sedangkan pengawas eksternal yang terlibat dalam penerimaan calon anggota Polri dari berbagai bidang seperti Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sumbar, Himpunan Psikologi Wilayah

[5] https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Pencegahan-Tindak_Kecurangan.pdf, diakses pada 6 Juli 2021, Pkl. 17.09 Wib

Sumbar, Diknas Provinsi Sumbar, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang dan Kerapatan Adat Nagari Nan Salapan Suku Nagari Padang.

Berkaitan dengan penerimaan calon anggota Polri, dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri. Dimana dalam peraturan tersebut terdapat prinsip-prinsip penerimaan calon anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Bersih, yaitu penerimaan calon anggota Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Transparan, yaitu penerimaan calon anggota Polri dilaksanakan secara terbuka dengan pengawasan pihak Internal, eksternal dan membuka akses kepada publik;
3. Akuntabel, yaitu proses dan hasil penerimaan calon anggota Polri dapat dipertanggungjawabkan;
4. Humanis, yaitu penerimaan calon anggota Polri dilakukan dengan sikap ramah, santun dan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

Prinsip ini dikenal dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang menjadi acuan dalam penerimaan sumber daya manusia di Polri yang bertujuan untuk mewujudkan personil Polri yang berkualitas, unggul dan kompetitif. Prinsip ini merupakan wujud keseriusan Polri dalam mencari dan menerima calon anggota Polri sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu mendapatkan anggota Polri yang terbaik melalui prinsip BETAH.[6]

Terlepas dari fenomena antusias untuk menjadi anggota Polri, terdapat juga beberapa preseden kurang baik dimasyarakat pada saat penyelenggaraan seleksi penerimaan calon anggota Polri. Salah satunya ialah budaya mengiming-imingi kelulusan peserta dengan memberikan imbalan sejumlah uang dalam proses penerimaan calon anggota Polri. Tentunya hal tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan pidana penjara bagi setiap pelakunya. Maka dengan adanya fenomena tersebut dalam pelaksanaan penerimaan calon anggota Polri ditekankan pada prinsip bersih sebagaimana yang terdapat dalam huruf a diatas, bahwa dalam penerimaan calon anggota Polri dilakukan secara obyektif, jujur, adil dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Membahas pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri, terdapat adanya upaya yang dilakukan oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat. Salah satunya melalui aplikasi *whistleblowing system* yang merupakan sebuah sistem untuk memproses pelaporan atau pemberian informasi yang dapat disampaikan oleh masyarakat yang bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pada saat proses penerimaan calon anggota Polri.

Dari hasil wawancara dengan Kabag Dalpers Ro SDM Polda Sumatera Barat menyebutkan bahwa aplikasi ini dirancang guna dapat diakses oleh masyarakat secara langsung untuk memberikan informasi terkait adanya indikasi tindak pidana ataupun kecurangan dalam

[6]Hasil wawancara dengan AKBP Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum selaku Kabag Dalpers Ro SDM Polda Sumatera Barat, Senin 22 November 2021

proses penerimaan calon anggota Polri. Dengan demikian semua anggota Polri atau pegawai yang ada dalam bagian Polri merasa ada yang mengawasi. Sehingga kecil kemungkinan kecurangan terjadi pada penerimaan calon anggota Polri.[7]

Berkaitan dengan pelaporan melalui aplikasi *whistleblowing system*, dalam penggunaannya terdapat kriteria informasi yang dapat dilaporkan oleh masyarakat secara langsung terkait adanya dugaan atau potensi terjadinya tindak pidana atau kecurangan melalui aplikasi *whistleblowing system* diantaranya sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan sesuai bunyi Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:
   a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
   b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
   c. Menyangkut kerugian negara.
2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana;
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi;
4. Diharapkan dilengkapi dengan data sumber informasi untuk pendalaman.

Dalam penerapan sistem ini, mengacu pada Keputusan Kapolri Nomor: KEP/274/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Pengunaan Aplikasi *Whistleblowing System* pada penerimaan calon anggota Polri, bahwa dalam penerapannya di tingkat Polda dilaksanakan oleh tim yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

1. Katim bertugas untuk:
   a. Melaksanakan dan mengawasi atau mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan tim *whistleblowing system* penerimaan calon anggota Polri.
   b. Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan tim *whistleblowing system* penerimaan calon anggota Polri.
   c. Melaksanakan evaluasi kegiatan tim *whistleblowing system* penerimaan calon anggota Polri sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; dan
   d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kapolda u.p. Karo SDM.
2. Koordinator Verifikator 1 bertugas untuk:
   a. Melaksanakan dan mengawasi atau mengendalikan kegiatan penerimaan laporan yang masuk dalam aplikasi *whistleblowing system*, verifikasi tahap pertama dan meneruskan ke pelapor atau ke verifikator 2;
   b. Melakukan monitoring seluruh laporan yang masuk melalui aplikasi *whistleblowing system* sesuai wilayah hukum Polda dan Polres;
   c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Katim.

[7]Hasil wawancara dengan AKBP Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum selaku Kabag Dalpers Ro SDM Polda Sumatera Barat, Senin 22 November 2021

3. Koordinator Verifikator 2 bertugas untuk:
   a. Melaksanakan dan mengawasi atau mengendalikan kegiatan mulai dari laporan yang sudah diverifikasi oleh verifikator 1, verifikasi tahap kedua, pengklasifikasian serta pelimpahan ke Satker tujuan;
   b. Melakukan monitoring seluruh laporan yang sudah diverifikasi oleh verifikator 1 pada aplikasi *whistleblowing system* sesuai wilayah hukum Polda dan Polres; dan
   c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Katim.
4. Koordinator Pengelola Data bertugas untuk:
   a) Melaksanakan dan mengawasi atau mengendalikan kegiatan pengelolaan data yang masuk pada aplikasi *whistleblowing system*, verifikator 1 dan verifikator 2 serta yang dilimpahkan ke Satker tujuan;
   b) Mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyiapan administrasi terkait pelaksanaan aplikasi *whistleblowing system;* dan
   c) Mempertanggungjawabkwan pelaksanaanya tugasnya kepada Katim.

Selanjutnya, mekanisme dalam pelaksanaan *whistleblowing system* sebagaimana dalam Pengumuman Kapolri Nomor: Peng/2/II/DIK.2.1./2019/ SSDM tanggal 11 Februari 2019 tentang sosialisasi aplikasi *whistleblowing system* penerimaan anggota Polri dalam pelaksanaannya melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

   Pada tahap persiapan ini terdiri dari penyiapan personil tim dan penyiapan sarana dan prasarana diantaranya seperti ruang untuk posko pengaduan serta laptop dan smartphone untuk masing-masing operator.
2. Tahap Pelaksanaan

   Pada tahap pelaksanaan ini terdiri dari penerimaan laporan dari masyarakat melalui apliksi *whistleblowing system* yang dapat diunduh oleh masyarkat melalui aplikasi playstore. Setiap pelapor yang memberikan laporan mendapatkan perlindungan dengan identitas yang dirahasiakan. Setelah adanya laporan dari masyarakat, kemudian laporan tersebut akan dilimpahkan ke Satker tujuan yang dilengkapi dengan administrasi. Kemudian Satker akan menindaklanjuti dan melaporkan perkembangan laporan tersebut ke verifikator 2 dan verifikator 2 menginformasikan kepada pelapor terkait perkembangan laporannya.

Dalam memproses laporan tersebut, tim *whistleblowing system* penerimaan calon anggota Polri wajib memberikan perlindungan kepada pelapor dengan cara menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, maka tim wajib memberikan penjelasan atas perkembangan laporan tersebut.[8] Hal ini sejalan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, terdapat dalam Pasal 1 angka 8 yang menyebutkan bahwa:

[8]Hasil wawancara dengan AKBP Andry Kurniawan, S.Ik, M.Hum selaku Kabag Dalpers Ro SDM Polda Sumatera Barat, Senin 22 November 2021

Perlindungan adalah suatu bentuk perlindungan fisik, psikis, hukum dan atau administrasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan rasa aman terhadap pelapor dan keluarganya dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan atau harta benda.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dalam peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Tertutup, yaitu penanganan pelaporan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pelaporan dan pelapor dalam setiap tahapan kegiatan;
2. Objektif, yaitu pelaporan berdasarkan fakta atau bukti;
3. Akuntabel, yaitu pelaporan dan penanganan harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Independen, yaitu penanganan pelaporan dan perlindungan bebas dari pengaruh dan intervensi baik vertikal maupun horisontal; dan
5. Koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pelaporan dilaksanakan dengan kerjasama sesuai mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setiap orang yang menjadi pelapor (*whistle blower*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dalam proses penerimaan anggota Polri, diberikan perlindungan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Sehingga dengan pengunaan *whistleblowing system* ini setiap orang yang mengetahui adanya indikasi kecurangan dalam proses penerimaan calon anggota Polri dijamin keamanannya dalam melaporkan segala bentuk kecurangan terutama yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Hal ini dikuatkan dengan adanya Nota Kesepahaman antara Polri dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: B/48/XII/2015 dan Nomor: NK-062/I/DIV.4.2/LPSK/12/2015 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelapor yang berkerjasaman dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi.

Aplikasi ini melekat pada fungsi Biro SDM pada setiap Polda, hal ini disebutkan pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: KEP/274/XI/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System* Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Hadirnya aplikasi *whistleblowing system* khususnya yang diterapkan di Biro SDM Polda Sumatera barat merupakan upaya preventif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka langkah yang dilakukan Biro SDM Polda Sumatera Barat sejalan dengan teori penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya sebatas upaya *represif* tetapi juga meliputi upaya *preventif*.

Upaya *preventif* ini lebih kepada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana itu sendiri. Sehingga dengan adanya aplikasi *whistleblowing system* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung terkait adanya indikasi kecurangan dalam penerimaan calon anggota Polri, maka setiap pihak merasa diawasi dan kemungkinan untuk berbuat curang ataupun korupsi pada penerimaan anggota Polri semakin kecil.

Selain itu, upaya pencegahan tindak pidana korupsi pada proses penerimaan calon anggota Polri melalui *whistleblowing system* sejalan juga dengan teori penanggulangan kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yang mengatakan bahwa penanggulangan kejahatan adalah upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, yang dapat ditempuh dengan:[9]

1. Penerapan hukum pidana atau *criminal law application*
2. Pencegahan tanpa pidana atau *prevention without punishment*
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media atau *influencing views of society on crime and punishment* atau *mass media*.

Berdasarkan pendapat diatas, maka upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui aplikasi *whistleblowing system* pada proses penerimaan calon anggota Polri pada Biro SDM Polda Sumatera Barat merupakan bentuk mempengaruhi padangan masyarakat mengenai kejahatan korupsi yang dapat saja terjadi pada saat penerimaan calon anggota Polri. Dengan menggunakan sarana aplikasi yang disediakan oleh Kepolisian tentu dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk dapat mengawasi proses penerimaan calon anggota Polri dan memberi sarana bagi masyarakat untuk melaporkan adanya indikasi dugaan kejahatan yang terjadi pada pelaksanaannya.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada proses penerimaan anggota Polri merupakan salah satu bentuk dari pengimplementasian Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana undang-undang ini tidak hanya bicara mengenai penindakan akan tetapi juga pada upaya pencegahan agar tidak terjadinya tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 41 ayat (1) yang menyebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan adanya pemberlakuan aplikasi *whistleblowing system* yang dapat digunakan oleh siapa saja untuk melaporkan dugaan atau adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi pada saat penerimaan calon aggota Polri, maka disini dapat kita lihat adanya ruang bagi masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 41 ayat (1) diatas.

Hal ini jika dilihat dari teori bekerjanya hukum yang dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman, bahwa didalam bekerjanya hukum pada masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial, lembaga-lembaga pembuat hukum dan lembaga-lembaga pelaksana hukum. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dogmatis dan sisi sosiologis.[10] Dari sisi dogmatis, dimana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah penerapan hukum, penafsiran hukum, pembuatan kontruksi hukum dan

[9]Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...Loc.Cit.*
[10]Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem...Loc.Cit.*

sebagainya. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat dilihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat.

Dalam penerapannya, hukum bekerja dipengaruhi banyak faktor yang meliputi setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak. Oleh karena itu Biro SDM Polda sumbar menerpakan *whistleblowing system* pada proses penerimaan Polri sebagai bentuk tindakan dalam menjalankan perintah Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pada uraian pembahasan diatas, maka menurut hemat pemulis bahwa upaya pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri melalui aplikasi *whistleblowing system* oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat adalah dengan membentuk posko pengaduan penanganan pelaporan melalui aplikasi *whistleblowing system* dan menempatkan personil yang terdiri dari RO SDM dan Ditpropam Polda untuk mengawasi disetiap tahapan dan mengadakan verifikasi disetiap hasil proses penerimaan anggota Polri. Selain itu dengan adanya akses bagi masyarakat secara langsung dapat melaporkan indikasi kecurangan, maka hal ini menjadi pengawasan secara tidak langsung terhadap penyelenggara. Sehingga dengan adanya sistem ini, kemungkinan untuk berbuat curang tersebut semakin kecil.

Kendala Pencegahan Potensi Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Pada Penerimaan Calon Anggota Polri Melalui Aplikasi *Whistleblowing System* Oleh Biro SDM Polda Sumatera Barat

Berangkat dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Andi Hamzah yang menyebutkan bahwa penegakan hukum itu tidak hanya sebatas upaya *represif* tetapi juga meliputi upaya *preventif* sebagaimana yang ditelah dibahas diatas. Maka dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sebagai berikut:[11]

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada peraturan perundang-undangan saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni didasarkan pada karsa, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dari hasil penelitian pada Biro SDM Polda Sumatera Barat, dalam upaya mencegah potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri melalui aplikasi *whistleblowing system* pada Biro SDM Polda Sumatera Barat menemukan beberapa kendala baik dari faktor hukum, penegak hukum, sarana atau prasana, dari masyarakat maupun kebudayaan yang mempengaruhi penerapan *whistleblowing system* dalam

[11]Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...Loc.Cit.*

upaya pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri. Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi penerapannya, penulis sajikan sebagai berikut:

Pertama, berkaitan dengan faktor hukum dalam penerapan *whistleblowing system* ini belum terdapat regulasi khusus setingkat undang-undang yang mengaturnya. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan fakta bahwa yang menjadi landasan lahirnya *whistleblowing system* ini dalam penerimaan calon anggota Polri yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri yang dalam pelaksanannya mengacu pada Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/274/II/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi *Whistleblowing System* pada Penerimaan Calon Anggota Polri serta berdasarkan pada Pengumuman Nomor: Peng/2/II/DIK.2.1/2019 tentang Sosialisasi Aplikasi *Whistleblowing System* Penerimaan Calon Anggota Polri.

Walaupun dalam prakteknya setiap orang dapat melaporkan dugaan indikasi tindak pidana korupsi pada penerimaan Polri, namun secara yuridis hanya mengakomodir pelapor dari Internal Polri yang terdiri PNS Polri dan Anggota Polri itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa:

Pelapor Pelanggaran Hukum yang selanjutnya disebut Pelapor *(Whistieblower)* adalah Pegawai Negeri pada Polri yang melaporkan adanya pelanggaran hukum di lingkungan Polri dan memiliki akses informasi yang memadai dengan didukung oleh paling sedikit satu alat bukti yang sah.

Dari hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa, belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur pemberlakuan *whistleblowing system* ini. Padahal penggunaan *whistleblowing system* ini di Indonesia sudah diterapkan disetiap instansi pemerintah maupaun di swasta.

Sehingga menurut hemat penulis, pentingnya pemerintah dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif menyediakan payung hukum yang jelas terkait penggunaan *whistleblowing system* ini, terutama berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pelapor (*whistle blower*). Perlindungan hukum terhadap pelapor dalam penerapan *whistleblowing system* sangat penting, mengingat resiko yang akan dihadapi pelapor sangat besar diantaranya menurut hemat penulis yaitu:

1. Resiko bagi pelapor dari internal
   a) Adanya kemungkinan pelapor akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap sebagai pembuka aib institusi.
   b) Adanya kemungkinan pelapor serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikologis.
   c) Adanya kemungkinan pelapor akan dihabisi kariernya dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dll) oleh pengaruh orang yang dilaporkannya.

2. Resiko bagi pelapor dari eksternal
   a) Adanya kemungkinan pelapor akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang harus dilewatinya.
   b) Adanya kemungkinan pelapor akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dengan kata lain dilaporkan balik). Pelapor juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh Pelapor.

Berdasarkan fakta tersebut dalam kondisi korupsi yang merajalela disemua sektor dan suasana pemberantasan korupsi dihadapkan pada suatu jaringan terorgainsir yang begitu sulit dijangkau dan semakin canggih serta sulit untuk dibuktikan, kehadiran *whistle blower* merupakan *agen of change* dalam upaya pembrantasan tindak pidana korupsi di Indoensia. Sehingga menurut hemat penulis perlu adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai *whistleblowing system* yang diatur dalam undang-undang khusus, yang memuat mekanisme pelaksanaannya dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada para pelapor.

Saat ini perlindungan hukum terhadap pelapor hanya mengacu pada Nota Kesepahaman antara Polri dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Nomor: B/48/XII/2015 dan Nomor: NK-062/I/DIV.4.2/ LPSK/12/2015 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelapor yang berkerjasama dalam rangka aksi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi. Adapun jaminan perlindungan yang diberikan kepada pelapor dalam Pasal 10 Nota Kesepahaman ini hanya mengakomodir sebagai berikut:

a) Kerahasiaan identitas;
b) Kerahasiaan dalam penanganan proses pelaporan;
c) Kedudukan dalam jabatan dan hak kepegawaian;
d) Tidak dikucilkan;
e) Tidak ditelantarkan;
f) Tidak dimutasi atau demosi; dan
g) Keutuhan dan keaslian bukti yang disampaikan.

Dapat dilihat dari bentuk-bentuk jaminan perlindungan yang diberikan kepada pelapor dalam ketentuan ini tentunya masih belum memberikan jaminan penuh kepada pelapor. Sehingga pentingnya mengkaji ulang terkait perlindungan yang diberikan kepada pelapor dengan cara mengaturnya secara khusus dalam undang-undang yang memang diperuntukan sebagai dasar pengaturan penerapan *whistleblowing system* dan juga bentuk perlindungan yang secara utuh menjamin pelapor.

Kedua, berkaitan dengan faktor penegak hukum dalam penerapan *whistleblowing system* dalam rangka sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri, masih ditemukannya budaya permisif dikalangan internal Polri. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan *whistleblowing system* dikarenakan yang melihat terjadinya pelanggaran tidak merasa memiliki kepentingan untuk melapor, selain itu karena belum terbiasa untuk melakukan pengaduan, dan masih sungkan untuk melaporkan teman sendiri atau rekan kerja sendiri. Padahal dengan diam berarti pihak tersebut secara tidak langsung mendukung

terjadinya pelanggaran karena tidak berjalannya fungsi saling mengingatkan dan mengawasi. Sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Ketiga, berkaitan dengan faktor sarana atau fasilitas penegak hukum dalam penerapan *whistleblowing system* dalam rangka sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan anggota Polri. Dimana dalam aplikasi tersebut, belum dibekali penyaringan otomatis atas pelaporan diluar konteks pelanggaran dalam penerimaan calon anggota Polri. Selain itu juga dalam penanganan pengaduan kendala teknis yang dihadapi adalah petugas mengalami kesulitan dalam proses penelusuran pengaduan untuk meminta informasi tambahan bila diperlukan maupun melakukan konfirmasi atas pengaduan yang disampaikan karena ketidakjelasan identitas pelapor. Sehingga setiap laporan pengaduan yang dikirimkan melalui aplikasi *whistleblowing system* seringkali terkendala pada saat dilakukannya pemeriksaan mendalam terkait laporan tersebut.

Keempat, berkaitan dengan faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Hal ini berlaku sama dengan faktor pada penegak hukum yang telah diuraikan diatas, dimana adanya budaya malas melapor, karena merasa tidak ada kepentingan dengan tindak pidana korupsi tersebut. Dari hasil wawancara menyebutkan bahwa seseorang baru berani melaporkan apabila ia merasa ditipu setelah memberikan uang akan tetapi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan atau diiming-imingi oleh pelaku. Kasus seperti ini banyak terjadi pada saat proses penerimaan calon anggota Polri, tidak hanya di Polda Sumbar, akan tetapi juga banyak terjadi disetiap penerimaan calon anggota Polri disetiap wilayah yang rata-rata pelakunya adalah pihak luar yang mengaku punya kenalan untuk meloloskan peserta.

Kelima, berkaitan dengan fakor kebudayaan dalam penerapan *whistleblowing system* dalam rangka sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri. Faktor kebudayaan ini sama halnya dengan faktor penegak hukum dan faktor masyarakat yang telah penulis uraikan diatas. Dimana adanya budaya permisif atau malas melaporkan tindak pidana yang diketahuinya karena merasa tidak memiliki kepentingan. Hal tersebut tentunya bentuk sikap yang tidak mengingikan adanya pencegahan korupsi itu sendiri. Padahal kalau setiap orang melaporkan peristiwa itu lebih awal tentunya tindak pidana korupsi pada penerimaan calon anggota Polri dapat dideteksi lebih dini oleh penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut hemat penulis bahwa dalam upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui *whistleblowing system* dalam penerimaan calon anggota Polri terkendala karena masih adanya budaya permisif karena merasa tidak ada kepentingan sehingga tidak melaporkan . Selain itu secara teknis petugas mengalami kesulitan dalam meminta informasi tambahan atas pengaduan yang disampaikan karena ketidakjelasan identitas pelapor. Sehingga setiap laporan pengaduan yang dikirimkan melalui aplikasi *whistleblowing system* seringkali terkendala pada saat dilakukannya pemeriksaan mendalam terkait laporan tersebut.

KESIMPULAN

1. Upaya pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada proses penerimaan calon anggota polri melalui *whistleblowing system* pada Biro SDM Polda Sumatera Barat adalah dengan membentuk posko pengaduan penanganan pelaporan melalui aplikasi *whistleblowing system* dan menempatkan personil yang terdiri dari RO SDM dan Ditpropam Polda untuk mengawasi disetiap tahapan dan mengadakan verifikasi disetiap hasil proses penerimaan anggota Polri.
2. Kendala dalam pelaksanaan pencegahan potensi terjadinya tindak pidana korupsi pada proses penerimaan calon anggota polri melalui *whistleblowing system* pada Biro SDM Polda Sumatera Barat yaitu masih adanya budaya permisif karena merasa tidak ada kepentingan sehingga tidak melaporkan. Selain itu secara teknis petugas mengalami kesulitan dalam meminta informasi lanjutan atas pengaduan yang disampaikan karena ketidakjelasan identitas pelapor. Sehingga setiap laporan pengaduan yang dikirimkan melalui aplikasi *whistleblowing system* seringkali terkendala pada saat dilakukannya pemeriksaan lanjutan terkait laporan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

_____, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011

Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014

Buchari Said, *Ringkasan Pidana Materil*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2008

Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Hadyan Hawari, *Implementasi Strategi Talent Scoutingmenuju Polri Yang Presisi*, Jurnal Litbang Polri, ISSN:1411-3813

Khairul Nizam, *Penindakan Propam (Profesi dan Pengamanan) Terhadap Anggota Polisi Yang Melampai Kewenangannya Dalam Menjalankan Tugas*, Jurnal Hukum Kaidah, Voume 19, Nomor 2, 2019

Muh. Sutri Mansyah, *Penafsiran Keterangan Palsu Dalam Persidangan Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Kasus Obstruction Of Justice*, Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol. 16, No.1, Juni 2019

Zainudin Hasan, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal hukum, Vol.11, No.1, September 2010

Fahmiron, *Pertimbangan Hakim Dalam Perampasan Aset Korupsi (Dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017

H.M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara press, Malang, 2016

Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif. Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, UMM, Malang, 2004

I.P.M Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996

La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan (Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, CV. Utomo, Bandung, 2005

Leden Marpaung, *Tindakan Pidana Korupsi Memberantas dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2001

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993

Marjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem peradilan pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993

Muhammad Asri Saleh, *Menegakkan Hukum dan Mendirikan Hukum*, Bina Mandiri Press, Pekanbaru, 2003

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , 2011

_____, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.

Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977

Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Edisi 2, Cetakan ke 2, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta, 1986

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*,, Sinar Baru, Bandung, 1987

_____, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologi*s, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

_____, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010

Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitan* , UI Press, Jakarta, 1996

_____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011

Sofyan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Amrico, Bandung, 1990

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak- Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2002

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pengawasan Eksternal Penerimaan Calon Anggota Polri;

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerimaan Calon Anggota Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah;

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/274/XI/2019 tentang Susunan Keanggotaan Tim dan Penggunaan Aplikasi *Whistle Blowing System* Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pengumuman Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Peng/2/XI/DIK.2.1./2019 tentang Sosialisasi Aplikasi *Whistleblowing System* Pada Penerimaan Calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;